



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 33/G/2016/PTUN.SBY

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara : -----

1. **GOENAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Manyar Tirtomoyo 7/36 RT.04, RW.04, Kelurahan Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya ; -----
 2. **SIANYWATI TJOKROWINARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Manyar Tirtomoyo 7/30 RT.04, RW.04, Kelurahan Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya ; -----
 3. **GUNAWAN NYOTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Manyar Tirtomoyo 7/30 RT.04, RW.04, Kelurahan Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya ; -----
 4. **CYNTHIA NJOTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Manyar Tirtomoyo 7/30 RT.04, RW.04, Kelurahan Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya ; -----
- Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----
1. YAKOBUS WELIANTO, SH.M.Hum. ; -----
 2. SAMSOEL ISLAM, SH.MH. ; -----
 3. ASMAD HUSAIRI, SH. ; -----

Ketiganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum " WELLYAND & PARTNERS " berkantor di Jl. Mayjend Sungkono No. 116 Komplek Ruko Darmo Park 1 Blok 2C No. 5 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Pebruari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 26 Pasuruan ; -----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SUKARMAN, A.Ptnh. ; -----
2. RACHMAD SOEMARJONO, A.Ptnh. ; -----
3. PANCAR SILITONGA, Bse ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, berkantor di Jl. Pahlawan No. 26 Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 09/SK/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

D A N :

1. Hj. SITI NASUKHA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Warungdowo Timur RT.001/RW.010, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjantrek, Kab. Pasuruan ; -----
2. ABDUL MAJID, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Perum Pergu LH Bakalan, RT.05, RW.01, Kel, Pagak, Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan ; -----

3. IBNU RUSDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IBNU RUSDI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Warungdowo Timur RT.001/RW.010, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjantrek, Kab. Pasuruan ; -----
4. BADRUS SALAM, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Warungdowo Timur RT.001/RW.010, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjantrek, Kab. Pasuruan ;
5. IMAM SHOLEH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal Komplek Kartanegara Blok C No. 99 RT.09/RW.03, Desa Taman Haryo, Kec. Singosari, Kab. Malang ; -----
6. ZAINAL FANANI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Warungdowo Timur RT.001/RW.010, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjantrek, Kab. Pasuruan ;
7. IBNU HAJAR, Warganegara Indonesia, Pekerjaan -- tempat tinggal Warungdowo Timur RT.001/RW.010, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjantrek, Kab. Pasuruan ; -----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- FAYAKUN, SH.M.Hum.MM. ; -----
- Drs. AHMAD YANI SAYUTI, SH.MH. ; -----

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor "Fayakun, SH.M.Hum.MM. & Colleague, beralamat di Jl. Raya Wajak Lor Gg Rumah Bersalin Azizah RT.03, RW.01 No. 24 Dusun Karanggayam, Desa Wajak Lor, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung ; -----

Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : PARA TERGUGAT II

INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 33.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 3 Maret 2016 tentang, Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33.HK/PEN.TUN/2016/ PTUN.SBY. tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33.HK/PEN.TUN/2016/ PTUN.SBY. tanggal 11 April 2016 tentang Hari Persidangan ; -----
4. Permohonan Intervensi dari Hj. SITI NASUKHA, Dkk. yang diwakili oleh kuasanya FAYAKUN, SH.M.Hum.MM. Dkk tertanggal 9 Mei 2016 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini ; -----
5. Membaca Berkas perkara Nomor : 33/G/2016/PTUN.Sby. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----
6. Mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 24 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Pebruari 2016 dengan Register Perkara Nomor : 33/G/2016/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 11 April 2016, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara : -----

- a). Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22 - 11-2001, dengan surat ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 5. 640 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim ; -----
- b). Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22 - 11-2001, dengan surat ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 10. 075 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim ; -----
- c). Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22 - 11-2001, dengan surat ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 19.450 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim ; -----

Adapun *dasar - dasar gugatan* dalam perkara ini adalah : -----

1. Bahwa Para PENGGUGAT merupakan para ahli waris dari NYOTO HADI yang dahulu membeli tanah dari Haji Nur Hasyim dan R. Hari Agung sebagaimana Ikatan Jual Beli No. 4 dan Surat Kuasa No. 5, tanggal 3 Pebruari 1990 untuk peralihan Hak Milik No. 130/ Desa Kejayan, Ikatan Jual Beli No. 10 dan Surat Kuasa No 11, tanggal 3 Pebruari 1990 untuk peralihan Hak Milik No. 131/Kejayan, Ikatan Jual Beli No. 7 dan Surat Kuasa No. 8 tanggal 3-2-1990 untuk Peralihan Hak Milik No. 132/Kejayan, sehingga secara hukum menjadi haknya Para PENGGUGAT walaupun belum dibalik nama Para PENGGUGAT ;
2. Bahwa setelah adanya proses jual beli selesai Haji Nur Hasyim sebelum meninggal dunia secara diam – diam dan beritikad tidak baik yaitu dengan membuat laporan palsu hilang atas Sertipikat Hak Milik No. 130,131,132/ Desa Kejayan, tahun Pembukuan 15 April 1980 dan tahun Penerbitan sertipikat tanggal 22 Januari 1990 dan diumumkan tanggal 10-10-2001

Nomor : 13/Peng/IX/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13/Peng/IX/2001 pada Surat Kabar Harian Memorandum tanggal 18

– 10 – 2001, Dilaporkan Hilang sehingga oleh Tergugat diterbitkan sertipikat

Hak Milik Pengganti – sertipikat Hak Milik Pengganti yaitu Hak Milik No.

130,131,132 / Kejayan, tahun Pembukuan tanggal 22-1-1990 dan tahun

Penerbitan 22 Nopember 2001 sedangkan yang benar sertipikat – sertipikat

Hak Milik No. 130,131,132 / Desa Kejayan tahun Pembukuan 15 April 1980

dan Tahun Penerbitan Tahun sertipikat tanggal 22 Januari 1990 faktanya

telah dijual belikan kepada Nyoto Hadi (pewaris dari para Penggugat) bukan

hilang Sertipikatnya ; -----

3. Bahwa tindakan Haji Nur Hasyim jelas-jelas merugikan pihak Para

PENGGUGAT karena telah selesai peralihan haknya, karena adanya Ikatan

Jual beli peralihan hak atas obyek tanah sebagaimana yang terurai tersebut

di atas dan sertipikat sertipikat asli yaitu Hak Milik No. 130,131,132 Desa

Kejayan tahun Pembukuan 15 April 1980 dan Tahun Penerbitan Tahun

sertipikat tanggal 22 Januari 1990 masih dipegang Para PENGGUGAT; -----

4. Bahwa tindakan Haji Nur Hasyim dengan memberikan infomasi tidak benar

dan membuat laporan yang tidak benar dan beritikad tidak baik atas tanah -

tanah yang telah dijualnya kepada Pewaris in casu NYOTO HADI tidak

sepentasnya Haji Nur Hasyim atau Ahli warisnya mendapat perlindungan

hukum untuk memperoleh dan memegang sertipkat hak milik pengganti -

sertipkat hak milik Pengganti sebagai obyek sengketa, sehingga Haji Nur

Hasyim atau ahli warisnya dengan mudahnya mengklaim dan menghaki

kembali serta menguasai kembali atas tanah - tanah yang terurai pada

sertipikat hak milik pengganti - sertipikat hak milik pengganti yang tersebut

di atas hingga kini yaitu : Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa

Kejayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur No. 9/Kejayan/2001, tgl 19 Nopember 2001, seluas 5.640 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 10.075 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 19.450 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim ; -----

5. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan Tergugat dengan diterbitkan dan dinyatakan sah serta tidak dicabut dan tidak dibatalkan sertipikat hak milik pengganti - sertipikat - hak milik pengganti : Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 5.640 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 10.075 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 19.450 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim ; -----
6. Bahwa kemudian Para Penggugat berkirim surat Mohon Perlindungan Hukum/ dan untuk dilakukan gelar serta Mendesak dilakukan Pembatalan atas terbitnya hak milik pengganti - hak milik pengganti tersebut di atas, yang suratnya ditujukan kepada Tergugat dan atasan Tergugat in casu Kepala

Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan ternyata yang merespon lebih dahulu adalah atasan Tergugat sebagaimana Surat tertanggal 2 Juli 2014, memerintahkan Tergugat untuk melakukan penelitian data fisik dan data yuridis terhadap Hak Milik No. 130,131,132/ Desa Kejayan atas nama Haji Nur Hasyim selanjutnya melaporkan hasilnya kepada atasan Tergugat dalam waktu tidak terlalu lama disertai pendapat dan saran penyelesaiannya ; -----

7. Bahwa ternyata Tergugat baru tanggal 18 Desember 2014 mengadakan penelitian fisik maupun yuridis, gelar internal dan gelar mediasi kemudian menyimpulkan sendiri terhadap pembatalan sertifikat hak milik pengganti – sertifikat hak milik pengganti : 130,131 dan 132 / Kelurahan Kejayan atas nama Haji Nur Hasyim tgl 22 Nopember 2001, " *tidak dapat dipenuhi dan harus ditolak*, " seharusnya melaporkan hasilnya tersebut ke atasan Tergugat in casu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur karena yang berhak dan berwenang melakukan pembatalan sertifikat pengganti sebagaimana ketentuan yang berlaku kewenangan Kantor Wilayah, namun Tergugat mengambil keputusan sendiri yaitu permohonan sebagaimana surat Para Penggugat untuk sertifikat hak milik pengganti – sertifikat hak milik pengganti : Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130 / Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22 -11-2001, dengan surat ukur No. 9/ Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 5. 640 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131 / Desa Kejayan , tanggal Penerbitan 22 -11-2001, dengan surat ukur No 8 / Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 10. 075 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132 /

Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kejayan , tanggal Penerbitan 22 -11-2001, dengan surat ukur No. 6 /
Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 19.450 M2 , atas nama
Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, oleh Tergugat dinyatakan tidak dapat
dibatalkan ; -----

8. Bahwa ketiga obyek gugatan perkara ini yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata bertentangan dengan Surat dari Atasan Tergugat sebagaimana suratnya ,” Surat Revisi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 1343/19-35/X/2015 tertanggal 24 Nopember 2015. Bahwasannya Para Penggugat ketahui setelah membaca dan menerima surat tersebut tanggal 27 Nopember 2015, yang menyatakan : Sertipikat Hak Milik No. 130,131 dan 132/ Kelurahan Kejayan atas nama Haji Nur Hasyim yang diterbitkan tanggal 22 Januari 1990,” adalah Belum terdapat Cukup beralasan Hukum untuk dibatalkan, yang notabene Sertipikat Hak Milik Nomor 130,131, dan 132 / Kelurahan Kejayan atas nama Haji Nur Hasyim yang diterbitkan tanggal 22 Januari 1990 hingga kini masih dipegang oleh Para Penggugat. Dengan demikian adanya surat yang diterima dari atasan Tergugat oleh Para Penggugat tanggal 27 Nopember 2001 yaitu Surat Revisi Kepala Kantor Wilayah Badan Provinsi Jawa Timur Nomor 1343/19-35/X/2015 tertanggal 24 Nopember 2015, gugatan ini dapat diajukan dan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

9. Bahwa tindakan Tergugat jelas tidak melaksanakan Perintah Atasannya incasu KAKANWIL Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur di Surabaya sebagaimana Surat tgl 2 Juli 2014 Nomor : 920/19-35.600/VII/2014 untuk melakukan penelitian data fisik dan yuridis terhadap Hak Milik No. 130, 131,

132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Desa Kejayan, atas nama Haji Nur Hasyim dan melaporkan hasilnya dengan disertai pendapat dan saran penyelesaiannya dan sesuai kewenangan sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 tahun 2011 khususnya pasal pasal 62 ayat 2 sub. b yaitu : Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 yaitu : Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat Pengganti jo Pasal 74 huruf a yaitu : Kepala Kantor Wilayah mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya ; -----

10. Bahwa tindakan Tergugat tidak melaksanakan pembatalan atas diterbitkan sertifikat hak milik pengganti – sertifikat hak milik pengganti : Sertifikat Hak Milik Pengganti No. 130 / Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22 -11-2001, dengan surat ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 5.640 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertifikat Hak Milik Pengganti No. 131 / Desa Kejayan , tanggal Penerbitan 22 -11-2001, dengan surat ukur No. 8 / Kejayan/2001, tgl 19 Nopember 2001, seluas 10. 075 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertifikat Hak Milik Pengganti No. 132 / Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22 -11-2001, dengan surat ukur No 6 / Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 19.450 M2 , atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, jelas – jelas tindakan sewenang – wenang dan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat karena Para Penggugat secara hukum yang berhak dan selaku ahli waris dari Nyoto Hadi (pewaris dari Para Penggugat) yang dahulu membeli tanah dari Haji Nur Hasyim dan R. Hari Agung sebagaimana Ikatan Jual Beli No. 4 dan Surat

Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa No. 5, tanggal 3 Pebruari 1990 untuk peralihan Hak Milik No. 130/ Desa Kejayan, Ikatan Jual Beli No. 10 dan Surat Kuasa No 11, tanggal 3 Pebruari 1990 untuk peralihan Hak Milik No. 131/ Kejayan, Ikatan Jual Beli No. 7 dan Surat Kuasa No. 8 tanggal 3-2-1990 untuk Peralihan Hak Milik No. 132/Kejayan karena tidak dapat membaliknamakan, tidak dapat menguasai secara phisik, mengelola, menggarap tanah yang telah dibeli secara beritikad baik di hadapan pejabat yang berwenang. Dengan adanya tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat Hak Milik Pengganti yang tersebut di atas dan tidak melakukan pembatalan / pencabutan sehingga Para Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian dapat mengajukan gugatan perkara ini sebagaimana tegas diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

11. Bahwa sekali lagi Para Penggugat tegaskan, ternyata tindakan Tergugat tetap memberlakukan dan menyatakan sah dan tidak membatalkan / tidak mencabut sertipikat hak milik pengganti – hak milik pengganti : Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130 / Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22 -11-2001, dengan surat ukur No 9/ Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 5.640 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131 / Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22 -11-2001, dengan surat ukur No 8/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 10.075 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132 / Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22 -11-2001, dengan surat ukur No 6 / Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 19.450 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim adalah tindakan yang tidak cermat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dan tidak teliti serta tidak melaksanakan perintah atasan karena yang berwenang membatalkan keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan yaitu adanya kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan atau sertifikat pengganti yang mempunyai kewenangan adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi adalah tindak yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik ; -----

12. Bahwa sesuai Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2) Obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT II adalah layak dicabut atau dibatalkan karena : huruf a : bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau huruf b : bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana yang tersebut di atas serta bertentangan dengan asas bertindak cermat atau asas kecermatan , bertindak sewenang – wenang dan tidak melaknakan perintah atasan sehingga terbitnya sertifikat hak milik pengganti – sertifikat hak milik pengganti yang tersebut di atas ; -----

Berdasarkan Uraian uraian tersebut diatas , Kami memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a). Sertifikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22 - 11 - 2001, dengan surat ukur No. 9 / Kejayan / 2001, tanggal 19

Nopember 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2001, seluas 5. 640 M2 , atas nama Pemegang Hak Haji Nur

Hasyim ; -----

b). Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan

22-11-2001, dengan surat ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19

Nopember 2001, seluas 10. 075 M2 , atas nama Pemegang Hak Haji Nur

Hasyim ; -----

c). Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132 / Desa Kejayan, tanggal

Penerbitan 22 -11-2001, dengan surat ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal

19 Nopember 2001, seluas 19.450 M2 , atas nama Pemegang Hak Haji

Nur Hasyim ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTata Usaha

Negara berupa : -----

a). Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130 / Desa Kejayan, tanggal Penerbitan

22-11-2001, dengan surat ukur No. 9/ Kejayan/2001, tanggal 19

Nopember 2001, seluas 5.640 M2 , atas nama Pemegang Hak Haji Nur

Hasyim ; -----

b). Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan

22 -11-2001, dengan surat ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19

Nopember 2001, seluas 10.075 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur

Hasyim ; -----

c). Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132 / Desa Kejayan, tanggal Penerbitan

22 -11-2001, dengan surat ukur No. 6 / Kejayan/2001, tanggal 19

Nopember 2001, seluas 19.450 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur

Hasyim ; -----

4. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAMEKSEPSI : -----

Gugatan Telah Lewat Waktu : -----

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

- a. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130 / Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 5.640 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131 / Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 10.075 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132 / Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 19.450 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----

Untuk selanjutnya disebut OBYEK GUGATAN : -----

Bahwa Para Penggugat melalui suratnya tanggal 13 Juni 2014 telah mengajukan permohonan "Perlindungan Hukum, dilakukan Gelar dan Mendesak Dilakukan Pembatalan atas sertipikat pengganti – sertipikat pengganti sesuai Hak Milik Nomor 130,131 dan 132 / Kejayan an. Haji NUR HASYIM". Dengan demikian pada tanggal 13 Juni 2014 Para Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-undang

No. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ; -----

Bahwa Tergugat tidak dapat menerima eksepsi Para Penggugat yang menghitung / menentukan tenggang waktu diajukannya gugatan berdasarkan tanggal Para Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, yaitu tanggal 27 November 2015, sebab obyek gugatan dalam perkara ini adalah sertifikat pengganti – sertifikat pengganti Hak Milik No. 130, 131, 132 / Kejayan yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 November 2001, bukan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur No. 1343/19-35/X/2015. Oleh karena itu tenggang waktu diajukannya gugatan harus dihitung sejak tanggal Para Penggugat mengetahui adanya obyek gugatan, yaitu tanggal 13 Juni 2014. Sehingga selambat-lambatnya tanggal 11 September 2014 Para Penggugat sudah harus mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi karena Para Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 25 Februari 2016, maka gugatan Para Penggugat nyata-nyata telah lewat waktu (kadaluwarsa) ; -----

Bahwa karena gugatan telah lewat waktu, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa ketentuan peraturan yang menjadi pedoman Tergugat dalam menerbitkan OBYEK GUGATAN dalam perkara ini adalah : -----

a. Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 : -----

(1) Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi ; -----
- (2) Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya ; -----
- (3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan bukti sebagai ahli waris ; -----
- (4) Penggantian sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan ; -----

b. Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 : -----

- (1) Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan ; -----
- (2) Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon ; -----
- (3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari
pengumuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru ; -----

- (4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertifikat pengganti ; -----
- (5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan;
- (6) Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya ; -----
- (7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumuman yang lain daripada yang ditentukan pada ayat (2); -----

c. Pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 : -----

- (1) Penerbitan sertifikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan dari pemegang hak mengenai hilangnya sertifikat tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan seperti contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 25 ; -----
- (2) Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk

Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan ; -----

(3) Dalam hal pemegang atau para pemegang hak tersebut berdomisili di luar Kabupaten/Kotamadya letak tanah, maka pembuatan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan di Kantor Pertanahan di domisili yang bersangkutan atau di depan pejabat Kedutaan Republik Indonesia di negara domisili yang bersangkutan ; ---

(4) Dengan mengingat besarnya biaya pengumuman dalam surat kabar harian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibandingkan dengan harga tanah yang sertifikatnya hilang serta kemampuan pemohon, Kepala Kantor Pertanahan dapat menentukan bahwa pengumuman akan diterbitkannya sertifikat tersebut ditempatkan di papan pengumuman Kantor Pertanahan dan di jalan masuk tanah yang sertifikatnya hilang dengan papan pengumuman yang cukup jelas untuk dibaca orang yang berada di luar bidang tanah tersebut ; -----

(5) Sebagai tindak lanjut pengumuman akan diterbitkannya sertifikat pengganti, maka dibuat Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/ Penolakan Penerbitan Sertifikat Pengganti dengan menggunakan daftar isian 304A ; -----

d. Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ; -----

Untuk penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah ; -----

Bahwa OBYEK GUGATAN diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas, yaitu berdasarkan pernyataan

Haji Nur Hasyim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Nur Hasyim dan telah dilakukan Pengumuman di dalam surat kabar harian Memorandum tentang akan diterbitkannya sertipikat pengganti - sertipikat pengganti Hak Milik No. 130, 131, 132/Desa Kejayan tahun penerbitan sertipikat tanggal 22 Januari 1990. Hal ini pun telah jelas-jelas diakui oleh Para Penggugat sebagaimana ternyata di dalam surat gugatannya pada halaman 2 angka 2, Para Penggugat mengatakan : “. . . . Haji Nur Hasyim sebelum meninggal dunia secara diam-diam dan beritikad tidak baik yaitu dengan membuat laporan palsu hilang atas sertipikat Hak Milik No.130, 131, 132 / Desa Kejayan, tahun pembukuan 15 April 1980 dan tahun penerbitan sertipikat tanggal 22 Januari 1990 dan diumumkan tgl 10-10-2001 Nomor 13/Peng/IX/2001 pada Surat Kabar Harian Memorandum tanggal 18-10-2001”; -----

Bahwa laporan Haji Nur Hasyim saat itu merupakan laporan palsu atau tidak palsu, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Tergugat untuk mengujinya. Oleh karena itu OBYEK GUGATAN yang telah diterbitkan oleh Tergugat dengan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dinyatakan sah dan tetap berlaku sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya mulai halaman 2 angka 5 sampai halaman 5 angka 12 merupakan pengaduan Para Penggugat terhadap keputusan yang diambil oleh Tergugat terkait surat permohonan Para Penggugat kepada Tergugat tertanggal 13 Juni 2014 perihal “Perlindungan Hukum, dilakukan Gelar dan Mendesak Dilakukan Pembatalan atas sertipikat pengganti – sertipikat pengganti sesuai Hak Milik Nomor 130, 131 dan 132 / Kejayan an. Haji NUR HASYIM” yang tidak perlu Tergugat tanggapi karena merupakan ranah pelayanan publik ; -----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan keputusan Perkara ini dengan Amar Putusan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan obyek gugatan dalam Perkara ini, yang terdiri dari : -----

(1) Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130 / Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No.9/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 5.640 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----

(2) Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131 / Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No.8/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 10.075 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----

(3) Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132 / Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No.6/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 19.450 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----

Berlaku sah sebagai tanda bukti hak atas tanah atas nama Haji Nur Hasyim.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

A. GUGATAN PARA PENGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUWARSA/
VERJARING); -----

Berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang dinyatakan : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

dalam Penjelasan, telah dijelaskan bahwa : -----

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan : -----

a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ; -----

b. Pasal 3 Ayat (3) maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ; -----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus di umumkan, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman ; -----

Bahwa objek sengketa keputusan tata usaha Negara yang dimaksud oleh para Penggugat adalah berupa 3 (tiga) sertifikat tanah hak milik yaitu : -----

a. Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 5.640 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 10.075 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 19.450 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----

Bila diukur tenggang waktu sembilan puluh hari yang dihitung sejak hari pengumuman, hal ini berarti diukur sejak 3 (tiga) sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130, 131 dan 132 tersebut telah diumumkan oleh Tergugat I, berarti Sembilan puluh hari sejak tanggal 19 Nopember 2001 dengan demikian sudah daluwarsa bila gugatan diajukan bulan 25 Februari 2016 ; --- Sedangkan pada tanggal 13 Juni 2014 para penggugat telah berkirin surat kepada Tergugat I (kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan) mengajukan permohonan perlindungan hukum, meminta dilakukan gelar dan mendesak dilakukan pembatalan atas sertipikat pengganti sesuai hak milik nomor 130, nomor 131 dan nomor 132 kesemuanya a.n NUR HASYIM, dan atasan Tergugat kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Melalui isi surat permohonan para penggugat tersebut, dengan demikian patut diyakini para penggugat telah mengetahui adanya penerbitan Obyek Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yaitu sejak tanggal 13 Juni 2014 ; ----- Oleh karena itu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat para penggugat mengetahui

adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penerbitan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Pengganti, yaitu sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai tanggal 11 September 2014 para penggugat harus sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena para penggugat baru mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 25 Pebruari 2016 maka gugatan para penggugat sesuai hukum nyata-nyata telah lewat waktu (kadaluwarsa). Maka gugatan Para Penggugat harus di tolak atau tidak dapat diterima. Lagi pula menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, adalah hanya *bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*, adapun para penggugat nyata-nyata namanya tidak tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya bukan pihak subyek sengketa dan bukan pula yang dimaksudkan di dalam obyek keputusan tata usaha Negara tersebut ; -----

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) SEBAGAI PENGGUGAT SENGKETA TATA USAHA NEGARA ; -----

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan hanya : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."; -----

Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut ditegaskan : -----

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan tata Usaha Negara". ; -----

Mengacu Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat *in casu* jelas kedudukannya bukan sebagai subyek hukum dari keputusan tata Usaha Negara berupa 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Pengganti terurai sebagai berikut : -----

- a. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 5.640 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 10.075 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 19.450 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----

Subyek hukum menurut CST Cansil dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, yang diterbitkan PN balai pustaka, 1980, ialah suatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang terdiri dari ; manusia (*natuurlijke person*) dan terdiri badan hukum (*rechtspersoon*). Subyek hukum adalah pembawa hak dan kewajiban melakukan tindakan hukum pada hal tertentu ; Berangkat dari ketentuan Pasal 53 ayat (1), bahwa yang dimaksud "*hanya*

Orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara”, ialah hanya Tergugat II Intervensi karena selaku subyek hukum dari keputusan tata usaha Negara (*sertipikat Hak milik Pengganti Nomor, 130, nomor 131 dan nomor 132*). Artinya justeru para Tergugat II Intervensilah yang seharusnya memiliki *legal standing* dalam obyek keputusan tata usaha Negara tersebut. Adapun Para Penggugat dalam *in casu* bukan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) atau bukan pihak yang dirugikan oleh Tergugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Oleh karena Para Penggugat bukan sebagai subyek hukum dan bukan pihak yang dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Pengganti (*in casu* sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 130, nomor 131 dan nomor 132), maka Para Penggugat tidak termasuk subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, berdasarkan Pasal 53 berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya. Maka gugatan Para Penggugat harus di tolak atau tidak dapat diterima ; -----

C. DASAR POKOK YANG DI JADIKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT BUKAN PRODUK KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN SENGKETA TIDAK TERMASUK DALAM WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : *bahwa sengketa tata*

usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Para penggugat menjadikan Ikatan Jual Beli, sebagai dasar-dasar pokok gugatan, masing-masing : -----

- a. Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 4 ; -----
- b. Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 7, dan ; -----
- c. Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 10 ; -----

Padahal Ikatan Jual Beli hanyalah suatu surat perjanjian yang dibuat oleh PPAT/Notaris dan bukan produk keputusan pejabat tata usaha Negara, namun oleh para Penggugat dijadikan sebagai pokok dasar-dasar/dalil Gugatan. Ikatan jual beli adalah suatu Perjanjian Pengikatan Jual beli para pihak saja yang bukan pula merupakan suatu akta peralihan hak atas tanah atau bukan suatu akta jual beli (AJB). Berdasarkan pertimbangan hukum

dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pokok gugatan yang diajukan para penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar hal ini tegas sudah dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan berwenang memutus dengan suatu penetapan : gugatan tidak diterima atau tidak berdasar pertimbangan hukum karena pokok dasar gugatan yang diajukan para penggugat nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

D. SURAT GUGATAN CACAT FORMIL ANTARA DASAR GUGATAN DAN HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUSKAN ; -----

Bahwa lazimnya syarat membuat gugatan ialah antara posita dan petitum harus adanya kesesuaian. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat, atau kuasanya ; -----
- b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat ; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan ; -----

Menganalisa surat gugat para penggugat yang menjadikan dasar gugatan Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 4, Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 7, dan Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 10, para penggugat jelas hanya mempunyai kepentingan hukum dalam ranah ikatan jual beli saja dan tidak ada korelasinya dengan obyek keputusan tata usaha negara, namun dalam petitum atau hal yang diminta oleh Para penggugat untuk diputuskan, Para penggugat malah meminta pembatalan

keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pejabat tata usaha Negara yang bukan miliknya/bukan atas namanya, yaitu : -----

- a. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 5.640 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 10.075 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 19.450 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----

Bagaimana mungkin suatu Ikatan Jual Beli yang merupakan produk dari PPAT/Notaris (bukan pejabat Tun) yang berupa : -----

Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 4 ; -----

Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 7, dan ; -----

Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 10, di pakai dasar-dasar gugatan untuk membatalkan terhadap produk Keputusan Pejabat Tata Usaha

Negara (*berupa ; Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa Kejayan, Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132/Desa Kejayan*)? Padahal sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul "dalam tata usaha Negara" ; -----

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : *bahwa sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul "dalam tata usaha Negara". ; ---*

Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dasar Gugatan para Pengugat berupa : Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 4, Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 7, dan ; Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 10, tidak ada hubungan hukum terhadap hal yang diminta untuk diputuskan yakni meminta pembatalan sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim; sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim. Untuk itu gugatan di tolak atau tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa semua dalil pada eksepsi yang teruraikan diatas, mohon untuk dianggap terulang kembali di dalam dalil-dalil dalam pokok perkara ini, sebagai satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya, dan dalil para Penggugat yang tidak ditanggapi oleh para Tergugat II intervensi mohon dianggap sebagai bagian penolakan secara tegas para Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa menjawab dalil gugatan para penggugat pada posita poin angka 1, angka 10, berikut replik pada poin angka 2, yang mendalilkan para Penggugat secara hukum mempunyai hak terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 130/Desa Kejayan, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Desa Kejayan, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Desa Kejayan hanya dengan berdasar adanya ikatan jual beli No. 4 Tahun 1990, ikatan jual beli No. 7 Tahun 1990 dan ikatan jual beli No. 10 Tahun 1990 adalah SALAH, karena Ikatan Jual Beli tersebut bukan suatu Akta Peralihan Hak, atau bukan suatu Akta Jual Beli, melainkan hanya sebuah perikatan /
perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan/perjanjian jual beli belaka. Sedangkan suatu Ikatan Jual Beli untuk bisa dijadikan bukti peralihan hak harus di dinaikkan menjadi Akta Jual Beli terlebih dahulu dengan syarat-syarat sesuai ketentuan ; -----

Selain itu ikatan jual beli No. 4 Tahun 1990, ikatan jual beli No. 7 Tahun 1990 dan ikatan jual beli No. 10 Tahun 1990 yang diklaim para penggugat sebagai peralihan hak, dibuat oleh Notaris-PPAT bernama JUSTISIA SOETANDIO yang berwilayah kerja di Gresik padahal obyek 3 (tiga) bidang tanah tersebut keradaanya di Desa Kejayan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, yang tentunya tidak bisa PPAT yang wilayah kerja di Gresik membuat/menerbitkan Akta Peralihan Hak obyek tanah di Kabupaten Pasuruan. Untuk itu penerbitan ikatan Jual beli kalau dimaknai sebagai akta peralihan hak adalah cacat hukum dan tidak sah sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dimana daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Karena itu untuk pengurusan pengalihan hak atas tanah yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Pasuruan harus dilakukan melalui PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan; Ikatan jual beli No. 4 Tahun 1990, ikatan jual beli No. 7 Tahun 1990 dan ikatan jual beli No. 10 Tahun 1990 adalah bukan Akta Peralihan hak karena bukan Akta Jual Beli. Bahwa secara hukum kebenaran kepemilikan hak penuh atas tanah dibuktikan dengan peralihan hak dalam sertifikat tanah hak milik yang diterbitkan dan teregister dalam kantor pertanahan. Untuk itu secara hukum sertifikat Hak Milik Pengganti No. 130 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim; sertifikat Hak Milik Pengganti No. 131 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim belum terjadi

peralihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak dari HAJI NUR HASYIM kepada NYOTO HADI, dan kepemilikan masih atas nama HAJI NUR HASYIM (Tergugat II intervensi);

Obyek Sengketa Tata Usaha Negara pada 3 bidang tanah terurai Sertipikat Hak Milik Nomor 130/Desa Kejayan Kecamatan Kejayan, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Desa Kejayan Kecamatan Kejayan, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Desa Kejayan Kecamatan Kejayan adalah harta yang diperoleh oleh Almarhum HAJI NUR HASYIM bersama Istrinya SITI NASUKHA (sekarang masih hidup) selama dalam perkawinan yang menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah harta bersama (gono gini), sehingga dalam Ikatan Jual beli No. 4 Tahun 1990, ikatan jual beli No. 7 Tahun 1990 dan ikatan jual beli No. 10 Tahun 1990 yang dibuat oleh Notaris PPAT JUSTISIA SOETANDIO, SH. dengan pencatutan nama HAJI NUR HASYIM bersama orang tidak dikenal/orang asing yaitu RADEN HARI AGUNG WITJAKSONO dalam Ikatan Jual Beli tersebut, selaku penjual secara sepihak tanpa melibatkan bersama istrinya selaku pemilik tanah, adalah cacat hukum, menurut hukum perkawinan terhadap penjualan harta bersama (harta gono gini) harus sepengetahuan dan atas persetujuan suami istri. Penerbitan Ikatan perjanjian Jual beli No. 4 Tahun 1990, ikatan jual beli No. 7 Tahun 1990 dan ikatan jual beli No. 10 Tahun 1990 yang dibuat oleh Notaris PPAT JUSTISIA SOETANDIO, SH adalah cacat yuridis/tidak sah secara hukum ; -----

Dalam Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 4, Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 7, dan Ikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1990 No. 10, menyebutkan bahwa "Tuan Haji Nur Hasyim, ... yang untuk

melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum berdasarkan akta ini telah mendapat persetujuan dari tuan Raden Hari Agung Witjaksono, ... " dan sebagai pihak pembeli, tuan Nyoto Hadi. Pertanyaanya siapa Raden Hari Agung Witjaksono ? Siapa pula Nyoto Hadi ? ; -----

Baik Hj. Siti Nasukha, maupun anak-anak/para ahli waris Haji Nur Hasyim (Tergugat II Intervensi) tidak kenal dengan pihak yang bernama Hari Agung Witjaksono dan tidak kenal dengan pihak yang bernama Nyoto Hadi. Prosedur pembuatan Ikatan Jual Beli seperti diatas perlu dipertanyakan keabsahannya ; -----

3. Bahwa menjawab dalil gugatan para penggugat pada posita angka 3, sampai sekarang Sertipikat Hak Milik No. 130 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim Sertipikat Hak Milik No. 131 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; Sertipikat Hak Milik No. 132 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim belum pernah adanya peralihan hak ke tangan orang lain, karena bukti peralihan hak bukan ikatan jual beli, melainkan dibuktikan dengan suatu Akta Jual Beli (AJB) kemudian di daftarkan pada kantor pertanahan untuk diterbitkan sertipikat hak milik ; -----
4. Bahwa tuduhan Para Penggugat terhadap Haji Nur Hasyim dalam posita gugatan angka 2, dan angka 4, dan replik pada poin angka 6, tidak berdasarkan fakta, mengada-ada. HAJI NUR Hasyim semasa hidupnya hingga meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2004 tidak pernah melakukan peralihan hak atas tanah (obyek sengketa tata uasaha Negara) pada siapapun, yaitu sejak dimiliki sampai sekarang ditempati/dikuasi oleh para Tergugat intervensi sebagaimana bukti fisik masih dikuasainya adalah surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan

(SPPT PBB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPT PBB) setiap tahun masih atas nama Nur Hasyim sampai sekarang, terhadap 3 (tiga) obyek Sertipikat Hak Milik No. 130 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; Sertipikat Hak Milik No. 131 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; Sertipikat Hak Milik No. 132 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim. Hj. Siti Nasukha selaku isteri sah Haji Nur Hasyim juga tidak pernah mengetahui apalagi menyetujui Haji Nur Hasyim untuk menjual tanah yang merupakan harta bersama Haji Nur Hasyim dan Hj. Siti Nasukha ; -----

5. Bahwa Haji Nur Hasyim mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan (Tergugat I) untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti sebagai pengganti asli Sertipikat Hak Milik atas tanah yang hilang semata-mata beretikad baik ingin dilindungi haknya, karena Haji Nur Hasyim sangat membutuhkan hak itu sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah yang dimilikinya. Sehubungan dengan permohonan Haji Nur Hasyim tersebut setelah melalui prosedur hukum yang berlaku kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan kemudian menerbitkan : -----

- a. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 5.640 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 10.075 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 19.450 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----

6. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dengan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Pengganti tersebut, maka sertipikat hak milik nomor 130, nomor 131, nomor 132/kejayan atas nama haji Nur Hasyim yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 22 Januari 1990 telah dinyatakan tidak berlaku lagi ; -----
7. Bahwa menjawab dalil para penggugat pada posita poin angka 12, dan replik pada posita poin angka 7, bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Pengganti milik para Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan) tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menerbitkan suatu Keputusan tata Usaha (obyek sengketa TUN), sebagaimana UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu sudah dilakukan pernyataan dibawah sumpah dari para Tergugat II Intervensi, sudah diumumkan dalam surat kabar harian pagi memorandum pada tanggal 18 Oktober 2001, dalam waktu 30 hari sejak pengumuman ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai diterbitkannya sertipikat hak milik tanah pengganti, dan sudah dibuatkan berita acara oleh kepala kantor pertanahan ; -----
8. Menanggapi dalil gugatan Para penggugat pada posita poin angka 8, dan angka 9, serta replik poin angka 4, angka 5, angka 6, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Milik

Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dapat mengabulkan permintaan para penggugat, menurut para Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku mengenai penerbitan sertifikat pengganti mengacu pasal 57, pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena : -----

Pertama, Permohonan penerbitan sertifikat pengganti di lakukan atas permohonan dari pemegang hak yaitu HAJI HUR HASYIM (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) ; -----

Kedua, para Penggugat tidak mempunyai kewenangan dan hak mengajukan pembatalan sertifikat karena bukan pemegang hak. Menurut para Tergugat II intervensi tidak benar dalil para penggugat yang hanya memakai pedoman Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan semata-mata untuk melegitimasi tindakan para penggugat berkirim surat mohon perlindungan hukum dan dilakukan gelar serta mendesak dilakukan pembatalan atas terbitnya sertifikat tanah hak milik pengganti, karena para Penggugat adalah bukan pemilik dari 3 (tiga) sertifikat tanah hak milik nomor 130, nomor 131, nomor 132/kejayan atas nama haji Nur Hasyim, artinya kedudukan para penggugat jelas tidak mempunyai kewenangan (kedudukan hukum) untuk mengajukan pembatalan sertifikat Hak atas tanah kepada Tergugat I (Kantor/badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan) karena para Penggugat bukan pemilik/pemegang hak sertifikat tanah (obyek keputusan tata usaha Negara) atau Para Penggugat *in casu* jelas kedudukannya bukan sebagai subyek hukum dari keputusan tata Usaha Negara ; -----

Ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, bahwa secara hirarki perundang-undangan, kedudukan Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 2011 tersebut merupakan kelengkapan teknis dari Perundang-undangan di atasnya yaitu ; -----

- a. *UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agrarian* ; -----
- b. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* ; -----
- c. *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan* ; -----

Hal ini mohon disimak/dibaca dalam konsideran menimbang (dasar hukum) latar belakang adanya penerbitan dari Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tersebut jelas mengacu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agrarian (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengacu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan, maka tidak tepat jika para penggugat tiba-tiba memakai dasar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 saja dan menyampingkan peraturan di atasnya khususnya *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* yang dipakai dasar oleh Tergugat I. Sesuai asas hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki perundang-undangan (*Vide Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011*), dipersilahkan untuk mempelajari Undang-Undang No. 12

Tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
maka tindakan Tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Milik Pengganti dan
tidak mengabulkan permintaan para penggugat *in casu* membatalkan
obyek tata usaha, sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku mengenai
penerbitan sertipikat pengganti mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

9. Berdasarkan seluruh uraian gugatan para Penggugat berikut petitumnya
yang meminta batal Sertipikat Hak Milik No. 130 atas nama pemegang
hak Haji Nur Hasyim Sertipikat Hak Milik No. 131 atas nama pemegang
hak Haji Nur Hasyim ; Sertipikat Hak Milik No. 132 atas nama pemegang
hak Haji Nur Hasyim, bahwa walaupun seandainya ketiga sertipikat hak
milik pengganti tersebut tidak pernah terbit, kepemilikan hak atas tanah
tetaplah menjadi milik para Tergugat II Intervensi karena tidak pernah
sejak dulu sampai sekarang terjadi peralihan hak kepada siapapun baik
bukti secara fisik maupun bukti formil ; -----

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, para Tergugat II Intervensi mohon
kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang
amarnya : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi para Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menyatakan obyek sengketa tata usaha negara berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001,
dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 5.640
m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----

2. Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 10.075 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----

3. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 19.450 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas Kuasa Para Penggugat menyerahkan Repliknya tertanggal 2 Mei 2016 ; ----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal 10 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas Kuasa Para Penggugat menyerahkan Repliknya tertanggal 23 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat II Intervensi menyerahkan Dupliknya tertanggal 2 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Hakim, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, yang antara lain : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Yakobus Welianto, SH.MHum. Nomor : 11/Wnp/VI/14 tanggal 13 Juni 2014

perihal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : Mohon perlindungan hukum dilakukan gelar dan mendesak ; -----

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Yakubus Welianto, SH.MHum. Nomor : 27/WmP/X/14 tanggal 01 Oktober 2014

perihal : Mohon Perlindungan hukum untuk dilakukan gelar dan dilakukan pembatalan ; -----

3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 920/19-35-600/VII/2014, perihal : Mohon perlindungan hukum dilakukan gelar dan mendesak dilakukan pembatalan atas sertipikat pengganti sesuai hak milik Nomor : 130, 131, 132/Desa Kejayan ; -----

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 1343/19-35/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal : Mohon perlindungan hukum/dilakukan gelar dan mendesak dilakukan pembatalan atas sertipikat pengganti sesuai hak milik Nomor : 130, 131 dan 132 / Desa Kejayan ; -----

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 1451/19-35/X/2015 tanggal 24 Nopember 2015, perihal : Revisi surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 1343/19-35/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 ; -----

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor : 658/WNI/2002 tanggal 23 Juli 2002 an. Njotohadi ; -----

7. Bukti P-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor : 490/V/JP/2004 tanggal 25 Agustus 2004 an. Singgih Njotohadi ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 03 tanggal 1 Oktober 2002 yang dibuat oleh Justisia Soetandio, SH. Notaris di Surabaya, beserta lampirannya ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 17 tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat oleh Justisia Soetandio, SH. Notaris di Surabaya, beserta lampirannya ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 130 Desa Kejayan, Kec. Kejayan, kab. Pasuruan an. Haji Nur Hasyim tanggal 15 April 1980 luas 5640 m2 gambar situasi No. 17 Tahun 1990 ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta ikatan Jual Beli No. 4 tanggal 3 Pebruari 1990 yang dibuat oleh Justisia Soetandio, SH. Notaris di Gresik ; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Surat Kuasa Nomor 5 tanggal 3 Pebruari 1990 yang dibuat oleh Justisia Soetandio, SH. Notaris di Gresik ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 131 Desa Kejayan, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan an. Haji Nur Hasyim dan gambar situasi Nomor 18/1990 tanggal 17 Januari 1990 ; -----

14. Bukti P-14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta ikatan Jual Beli No. 10 tanggal 3 Pebruari 1990 yang dibuat oleh Justisia Soetandio, SH. Notaris di Gresik ; -----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Surat Kuasa No. 11 tanggal 3 Pebruari 1990 yang dibuat oleh Justisia Soetandio, SH. Notaris di Gresik ; -----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 132 Desa Kejayan, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan an. Haji Nur Hasyim, luas 19450 m2 tanggal 15 April 1980 gambar situasi No. 19/1990 tanggal 17 Januari 1990 ; -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta ikatan Jual Beli No. 7 tanggal 3 Pebruari 1990 yang dibuat oleh Justisia Soetandio, SH. Notaris di Gresik ; -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta surat kuasa No. 8 tanggal 3 Pebruari 1990 yang dibuat oleh Justisia Soetandio, SH. Notaris di Gresik ; -----
19. Bukti P-19 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan tanggal 4 Pebruari 2011 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Hakim, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yang antara lain : -----

1. Bukti T-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku tanah hak milik No. 130
Desa Kejayan, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan, an. Haji Nur
Hasyim tanggal 22 Januari 1990 luas 5.640 m² ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku tanah hak milik No. 131
Desa Kejayan, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan, an. Haji Nur
Hasyim tanggal 22 Januari 1990 luas 10.075 m² ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku tanah hak milik No. 132
Desa Kejayan, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan, an. Haji Nur
Hasyim tanggal 22 Januari 1990 luas 19.450 m² ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Pasuruan tanggal 03 September 2015
Nomor : 2070.1/13.35.14/IX/2015 perihal : Mohon
perlindungan hukum / dilakukan gelar dan mendesak
dilakukan pembatalan atas sertipikat pengganti sesuai hak
milik No. 139131 132/Desa Kejayan ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Mediasi II Nomor
: BAM/2/(II) 2015/DPSKP tanggal 12 Pebruari 2015, beserta
lampiran Daftar hadir ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Pasuruan tanggal 27 Januari 2015
Nomor : 183/35.74-600/I/2015 perihal : Permohonan
pembatalan sertipikat pengganti hak milik Nomor : 130, 131
dan 132 Kelurahan Kejayan, atas nama Nur Hasyim,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Tergugat II
Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-

surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Hakim, kemudian diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-21, yang antara lain : -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat keterangan waris tanggal 2 April 2016 ; -----
2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kematian Nomor : 470/04/424.17.2002/2006 tanggal 14 Pebruari 2006 dari Kepala Desa Warungdowo ; -----
3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor : 35141 7010 1980745 nama kepala keluarga Hj. Siti Nasukha ; -----
4. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Hj. Siti Nasukha ; -----
5. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Abdul Majid ; -----
6. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Ibnu Rusdi ; -----
7. Bukti T.II.Int-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Imam Soleh ; -----
8. Bukti T.II.Int-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Badrus Salam ; -----
9. Bukti T.II.Int-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Zainal Fanani ; -----
10. Bukti T.II.Int-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat ijin mengemudi (SIM) an. Ibnu Hajar ; -----

11. Bukti T.II.Int-10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Int-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 130 Desa Kejayan, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan an. Haji Nur Hasyim tanggal 22 Januari 1990 luas 5.640 m2 Surat Ukur Nomor 9/Kejayan/2001 ; -----
12. Bukti T.II.Int-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tanggal 09 Mei 2016 dari Hj. Siti Nasukha ; -----
13. Bukti T.II.Int-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tanggal 09 Mei 2016 dari Abdul Majid, Ibnu Rusdi, Imam Soleh, badrus Salam, Zainal Fanani, Ibnu Hajar ; -----
14. Bukti T.II.Int-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala Desa Warungdowo No. Reg. 474/206/424.217.2. 02/2016 tanggal 25 Mei 2016 ; -----
15. Bukti T.II.Int-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 131 Desa Kejayan, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan an. Haji Nur Hasyim, tanggal 22 Januari 1990 luas 10.075 m2, Surat Ukur Nomor 8/Kejayan/2001 tanggal 19 Nopember 2001 ; -----
16. Bukti T.II.Int-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 132 Desa Kejayan, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan an. Haji Nur Hasyim tanggal 22 Januari 1990 luas 19.450 m2, surat ukur Nomor 6/Kejayan/2001 tanggal 19 Nopember 2001 ; -----
17. Bukti T.II.Int-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, beserta lampirannya ; -----
18. Bukti T.II.Int-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Int-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, beserta lampirannya ; -----

19. Bukti T.II.Int-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, beserta lampirannya ; -----

20. Bukti T.II.Int-20.A: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0086/Pdt.P/2016/PA.Pas tanggal 21 Juni 2016 ; -----

21. Bukti T.II.Int-20.B: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.IS.36.1/PW.01/026/2016 tanggal 24 Juni 2016 ; -----

22. Bukti T.II.Int-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat keterangan No. 046/SKH – Memorandum/PP/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksinya yaitu : 1. A S M O, 2. H. ABDUR ROCHMAN, 3. SITI INSIYAH, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. A S M O, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat II Intervensi, tetapi tidak ada hubungan kerja / keluarga dengan mereka dan tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat ; -----

- Bahwa saksi menyewa tanah dari Hj. Nasukha ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanam padi di tanah itu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah di komplain waktu mengerjakan tanah ; ---
- Bahwa saksi tahunya pajak tanah atas nama H. Nurhasyim sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tanah itu pernah dijual atau ditawarkan ke orang lain ; -----
- Bahwa saksi menyewa tanah dengan Hj. Insiyah ; -----
- Bahwa perjanjian sewa menyewanya dilakukan oleh Bu Insiyah ; ----
- Bahwa saksi luas tanah yang disewa saksi \pm 3 ha ; -----
- Bahwa sewa tanahnya 24 atau 25 juta rupiah dengan kwitansi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu H. Nurhasyim pernah mengadukan sertifikatnya hilang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Nurhasyim sudah menikah tapi kapan menikahnya saksi tidak tahu ; -----

2. H. ABDUR ROCHMAN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan kerja / keluarga dengan mereka dan tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Nur Hasyim 10 tahun yang lalu melalui anaknya yang bernama Abdul Majid yang waktu itu teman mondok

anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi di Jombang dan memiliki 3 bidang tanah yang tertuang dalam 3 Sertipikat Hak Milik yaitu No. 130, 131 dan 132 dan saksi tahu lokasi tanahnya yaitu di Desa Kejayan ; -----

- Bahwa saksi tahu istri Hj. Nur Hasyim adalah Hj. Nasukha menikah Tahun 1972 dan membeli tanah itu Tahun 1978 dan termasuk harta gono gini yaitu dari kerja bersama ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah itu dikuasai Hj. Nasukha dan tidak pernah digugat oleh orang lain dan saksi tahu kalau tanah itu disewakan ke orang lain tetapi pajaknya tetap dibayar oleh Bu. Hj. Nasukha ; -----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertipikat tanahnya itu oleh anaknya H. Nur Hasyim yang waktu itu sudah meninggal dijual dan saksi pernah mendengar cerita dari anaknya kalau sertipikat tanah itu hilang ; -----

3. SITI INSIYAH, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan kerja / keluarga dengan mereka dan tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Nasukha Tahun 2004 yang mempunyai 6 orang anak yaitu : Abdul Majid, Rusdi, Imam Sholeh, Badrus Salam, Zainal Fanani dan Ibnu Hasyim ; -----
- Bahwa saksi yang menyewa tanahnya Hj. Nasukha dan yang membuat perjanjian sewanya dan yang mengerjakan tanahnya

adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah P. Asmo ; -----

- Bahwa sejak saksi menyewa tanah itu tidak ada yang mengusir dan tidak pernah tahu kalau ada sengketa serta yang membayar pajaknya adalah Bu. Hj. Nasukha ; -----
- Bahwa tanah yang disewa saksi ada 2 bidang seperti tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 131 dan 132 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga kalau tanah yang disewa itu milik H. Nur Hasyim suami dari Hj. Nasukha yang pada waktu itu membeli dari H. Fauzi yang menjual tanah itu karena akan dipakai sebagai ongkos naik haji ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; ---

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Eksepsi Tergugat : -----

1. Gugatan Para Penggugat lewat tenggang waktu/kadaluarsa, bahwa Para Penggugat melalui suratnya tanggal 13 Juni 2014 telah mengajukan permohonan "Perlindungan Hukum, dilakukan gelar dan mendesak dilakukan pembatalan atas sertifikat pengganti-sertifikat pengganti sesuai Hak Milik No. 130, 131, 132/Kejayan an. Haji Nur Hasyim". Dengan demikian pada tanggal 13 Juni 2014 Para Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obek gugatan dalam perkara ini ; -----

Eksepsi Tergugat II Intervensi : -----

1. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa/verjaring), bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 Para Penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan) permohonan perlindungan hukum, meminta dilakukan gelar dan mendesak dilakukan pembatalan atas sertifikat pengganti sesuai hak milik nomor 130, 131 dan 132 yang kesemuanya an. Nur Hasyim dan atasan Tergugat kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur ; -----
2. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat sengketa tata usaha negara ; -----
3. Dasar pokok yang dijadikan gugatan para penggugat bukan produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan Sengketa tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan tata Usaha Negara ; -----

4.Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Gugatan cacat formil antara dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana argumentasi hukum dalam Repliknya pada tanggal 2 Mei 2016 dan 23 Mei 2016, serta Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya sebagaimana argumentasi hukum dalam Dupliknya tertanggal 10 Mei 2016 dan 02 Juni 2016, yang masing-masing mengemukakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalilnya semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-1 dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu/ Kadaluarsa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: " Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal 22 Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 5.640 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal 22 Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 8 / Kejayan / 2001, tanggal 19

Nopember 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2001, seluas 10.075 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

3. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal 22 Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 19.450 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

Bagi pihak yang dituju oleh objek sengketa in litis, sedangkan Para Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat (*adressat*) yang dituju oleh Keputusan objek sengketa *in litis* sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Para penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya sertifikat a quo sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor : 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor : 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 serta SEMA MARI No. 2 Tahun 1991 yang kaitannya dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju atas dikeluarkannya objek sengketa dikaitkan dengan verniming theory maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengetahuinya Para Penggugat terhadap objek sengketa harus pula dapat dinilai menurut hukum bahwa pihak yang tidak dituju atas dikeluarkannya objek sengketa tersebut pernah melihat secara fisik atas dikeluarkannya objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 27 Nopember 2015 setelah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur merivisi Surat nya dengan No. 1343/19-35/X/2015 tertanggal 24 Nopember 2015 yang menyatakan SHM No. 130, 131 dan 132/Kelurahan Kejayan atas nama Haji Nur

Hasyim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim yang diterbitkan tanggal 22 Januari 1990 adalah belum terdapat cukup beralasan hukum untuk dibatalkan, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa pada tanggal 13 Juni 2014 (vide bukti P-1), sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 25 Pebruari 2016, sehingga sudah melewati batas waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi terhadap tenggang waktu tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; ----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi terkait dengan dalilnya yang menyatakan bahwa Para Penggugat sudah mengetahui pada tanggal 13 Juni 2014 (vide bukti P-1) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur untuk melakukan gelar perkara terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130, 131 dan 132 Desa Kejayan Tahun penerbitan 22 Nopember 2001 an Haji Nur Hasyim sedangkan Para Penggugat mendalilkan bahwa ia baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa tersebut setelah

adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dengan Suratnya No. 1343/19-35/X/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 perihal dilakukan gelar dan mendesak dilakukan pembatalan objek sengketa yang kemudian disusul pula dengan Suratnya No. 1451/19-35/XI/2015 tertanggal 24 Nopember 2015 Perihal Revisi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 1343/19-35/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang pada intinya terhadap Sertipikat Hak Milik No. 130, 131 dan 132 Desa Kejayan an. Haji Nur Hasyim yang terbit pada tanggal 22 Janurai 1990 dan Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130, 131 dan 132 an. Haji Nur Hasyim yang terbit tanggal 22 Nopember 2001 dinyatakan tidak dapat dibatalkan atau belum cukup alasan untuk dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tersebut diatas (vide bukti P-5) berupa Revisi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 1343/19-35/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang merupakan jawaban atas surat yang pernah dikirim oleh Para Penggugat melalui kuasanya tertanggal 13 Juni 2014 (vide bukti P-1) dan tanggal 01 Oktober 2014 (vide bukti P-2) yang pada intinya menyatakan bahwa belum terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 130, 131 dan 132 Desa Kejayan an. Haji Nur Hasyim yang terbit pada tanggal 22 Janurai 1990, tersebut sehingg Para Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Pengganti yang menjadi objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menyebutkan secara tertulis mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ketiga objek sengketa pada tanggal 13 Juni 2014 (vide bukti P – 1)

akan tetapi berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak tidak terdapat alat bukti yang menyebutkan bahwa ketiga objek sengketa tersebut secara fisik telah diketahui oleh Para Penggugat dan pada saat itu para Penggugat belum merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya atas ketiga objek sengketa berkaitan dengan permohonannya, oleh karenanya terdapatnya hubungan kausalitas antara diketahuinya ketiga objek sengketa dengan kepentingan yang dirugikan barulah ada setelah dikeluarkannya Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Nomor : 1451/19-35/XI/2015 tanggal 24 November 2015 mengenai Revisi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 1343/19-35/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 (vide bukti P – 5) yang pada pokoknya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 130, 131 dan 132 an. Haji Nur Hasyim tanggal terbit 22 Januari 1990 dan Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130, 131 dan 132 an. Nur Hasyim tanggal terbit 22 Nopember 2001 sama-sama tidak dapat dibatalkan disitulah para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepada Para Penggugat soal tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan pada saat menerima Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tertanggal 24 Nopember 2015 berupa Revisi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 1343/19-35/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2015 (vide bukti P-5) ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan bukti yang diajukan di depan persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 serta SEMA MARI No. 2 tahun 1991 yang kaitanya dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan penggugat yang baru didaftarkan pada tanggal 25 Pebruari 2016 sedangkan obyek sengketa baru diketahui dan merasa dirugikan pada tanggal 27 Nopember 2015, maka gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 (dua) Para Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal standing) sebagai Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*"; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengukur secara yuridis adanya kualitas para Penggugat adalah dengan melihat ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang lebih lanjut dapat diukur dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa *a quo* : -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Ikatan Jual Beli No. 4 tanggal 3 Pebruari 1990 (vide bukti P-11), Ikatan Jual Beli No. 10 tanggal 3 Pebruari 1990 (vide bukti P-14) dan Ikatan Jual Beli No. 7 tanggal 3 Pebruari 1990 (vide bukti P-17) antara Haji Nur Hasyim (orang tua dari para Tergugat II Intervensi) dengan Nyoto Hadi (orang tua dari Para Penggugat berdasarkan Akta Surat Keterangan Hak Mewaris No. 03 tanggal 01 Oktober 2002 (vide bukti P-8), terhadap tanah yang menjadi bagian dari sertifikat sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 130, 131 dan 132 Desa Kejayan tanggal terbit 22 Januari 1990 telah beralih kepemilikannya ; -----

Menimbang, bahwa kemudian diatas tanah sebagaimana dimaksud dengan Sertipikat Hak Milik No. 130, 131 dan 132 Desa Kejayan tanggal terbit 22 Januari 1990 atas nama Haji Nur Hasyim yang sudah beralih kepemilikannya ke atas nama Njoto Hadi, diterbitkan kembali dengan Nomor yang sama, tanggal terbit 22 Nopember 2001 dengan penyebutan Sertipikat Hak Milik Pengganti berdasarkan permohonan ahli waris dengan alasan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 130, 131 dan 132 Desa Kejayan tanggal terbit 22 Januari 1990 telah hilang, sehingga para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki

hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum terkait dengan Kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya

Sertipikat Hak Milik *Objektum litis*, maka oleh karenanya eksepsi ke-2 (dua)

Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan adalah tidak

beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-3 Para Tergugat II Intervensi

tentang dasar pokok yang dijadikan gugatan para Penggugat bukan produk

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan sengketa tidak termasuk dalam

wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004

Juncto. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata" ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara

cermat *Objectum litis* yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal 22

Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19

Nopember 2001, seluas 5.640 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal 22

Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19

Nopember 2001, seluas 10.075 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

3. Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal 22 Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 19.450 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara berupa pemberian Sertipikat hak milik Pengganti atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada Haji Nur Hasyim sehingga bersifat *individual* dan mengakibatkan akibat hukum berupa adanya pemberian hak milik Pengganti kepada seseorang dimaksud, yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final* ; -----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sertipikat pengganti yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa sebagaimana

dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka objek sengketa *in litis* memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, pada pokoknya mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dan dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah objek sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol yuridis*, dengan objek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a-quo* dengan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah bagian dari

Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat *objektum litis* yang diuji dengan ketentuan hukum swasta, dan kedudukan Tergugat yang selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis*; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa sengketa *in-litis* dan oleh karenanya Eksepsi ke-3 (tiga) Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-4 (empat) Para Tergugat II Intervensi tentang Surat Gugatan cacat formil antara dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

- (1) Gugatan harus memuat : -----
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ; -----
 - b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ; -----
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -----
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ; -----
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Para Penggugat ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti surat gugatan Para Penggugat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka diketahui bahwa identitas dari pihak Para Penggugat dan kuasanya serta pihak Tergugat telah disebutkan dengan lengkap dan jelas oleh Para Penggugat, juga mengenai dasar gugatan dan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya didalam posisinya telah jelas disebutkan serta tuntutan/petitum apa yang dimohonkan oleh pihak Para Pengugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim telah jelas dan tidak kabur ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ke-4 (empat) Para Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan gugatan cacat formil antara dasar gugatan dan hal yang diminta haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh para Penggugat adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal 22 Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 5.640 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal 22 Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 10.075 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

3.Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal 22 Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19 Nopember 2001, seluas 19.450 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan karena melanggar peraturan perundang undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Para Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah "*Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel*" ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang

Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Nyoto Hadi berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris No. 03 tanggal 01 Oktober 2002 (vide bukti P-8), yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 658/WNI/2002 (vide bukti P-6) ; -----
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Nyoto Hadi ada memiliki bidang tanah sebagaimana dimaksud pada : -----
 - * Sertipikat Hak Milik Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal 22 Januari 1990, dengan Surat Ukur No. 17/Kejayan/1990, tanggal 17 Januari 1990, seluas 5.640 M², terakhir atas nama Haji Nur Hasyim (Vide bukti P-10) ; -----
 - * Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal 22 Januari 1990, dengan Surat Ukur No. 18/Kejayan/1990, tanggal 17 Januari 1990, seluas 10.075 M², atas nama Haji Nur Hasyim (vide bukti P-13) ; -----
 - * Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal 22 Januari 1990, dengan Surat Ukur No. 19/Kejayan/1990, tanggal 17 Januari 1990, seluas 19.450 M², terakhir atas nama Haji Nur Hasyim (vide bukti P-16) ; -----
- Bahwa tanah yang menjadi bagian dari sertipikat No. 130, 131 dan 132 / Desa Kejayan terbit tanggal 22 Januari 1990 diperoleh oleh Nyoto Hadi berdasarkan jual beli dengan Haji Nur Hasyim sesuai dengan Ikatan Jual Beli (IJB) No. 4 tanggal 3 Pebruari 1990 untuk Sertipikat Hak Milik No. 130 (vide bukti P-11), dengan IJB No. 10 tanggal 3 Pebruari 1990 untuk Sertipikat Hak Milik No. 131 (vide bukti P-14) dengan IJB No. 7 tanggal 3 Pebruari 1990 (Vide bukti P-17) ;
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik Sertipikat Hak Milik No. 130, 131 dan 132 / Desa Kejayan yang terbit Tahun 1990 sampai saat ini berada dan dikuasai oleh Ahli Waris dari Nyoto Hadi (Ic. Para Penggugat) ; -----
 - Bahwa para Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari Alm. Haji Nur Hasyim berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 2 April 2016 (Vide bukti TII Int-1) yang meninggal pada tanggal 15 Maret 2004 berdasarkan Surat Kematian No. 170/04/424.17.2002/2006 tanggal 14 Pebruari 2006 ; --
 - Bahwa orang tua para Tergugat II Intervensi ada memiliki bidang-bidang tanah yang masih dikuasai secara fisik sampai saat ini sebagaimana dimaksud dalam : -----
 - * Sertipikat Hak Milik Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal 22 Januari 1990, dengan Surat Ukur No. 17/Kejayan/1990, tanggal 17 Januari 1990, seluas 5.640 M², terakhir atas nama Haji Nur Hasyim (Vide bukti P-10) ; -----
 - * Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal 22 Januari 1990, dengan Surat Ukur No. 18/Kejayan/1990, tanggal 17 Januari 1990, seluas 10.075 M², atas nama Haji Nur Hasyim (vide bukti P-13) ; -----
 - * Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal 22 Januari 1990, dengan Surat Ukur No. 19/Kejayan/1990, tanggal 17 Januari 1990, seluas 19.450 M², terakhir atas nama Haji Nur Hasyim (vide bukti P-16) ; -----
 - Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 130, 131 dan 132 / Desa Kejayan terbit tanggal 22 Januari 1990 sangat dibutuhkannya sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah yang dimilikinya kemudian Haji Nur Hasyim mengajukan permohonan penggantian sertipikat dimaksud kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan dengan alasan ketiga sertipikat dimaksud telah hilang ; -----
- Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian atas permohonan Haji Nur Hasyim tersebut Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Pasuruan menerbitkan sertifikat hak milik pengganti
yaitu : -----

- * Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal 22
Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19
Nopember 2001, seluas 5.640 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----
- * Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal 22
Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19
Nopember 2001, seluas 10.075 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----
- * Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal 22
Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19
Nopember 2001, seluas 19.450 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan
substansi materilnya*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif
maupun secara kumulatif ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan
Sertipikat Objek Sengketa sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP No: 24 tahun 1997 Bab
III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5
menyebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) *Juncto* Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Dalam
rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5,
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu*

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang
bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) *Juncto*
Pasal 92 menyebutkan bahwa "Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini
Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan
pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat
melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat tersebut
kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah "; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Sertipikat Hak Milik Pengganti/
Buku Tanah No. 130, 131 dan 132 (Vide Bukti TII.Int-14, 15 dan 16 yang identik
dengan T-1, 2, dan 3) pada kolom g perihal Pembukuan dan kolom h Penerbitan
Sertipikat tercatat pejabat yang menandatangani adalah atas nama Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, maka berdasarkan ketentuan dimaksud
Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Pasuruan adalah berwenang untuk menerbitkan Sertipikat *Objectum litis*; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan Substansi materiil dan Prosedur formal penerbitan sertipikat
pengganti *objektum litis* sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan hukum
dalam perkara ini adalah prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengganti
Objectum litiis yang diterbitkan oleh Tergugat, maka sebagaimana ketentuan
Pasal 138 Permen Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim
berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk menghadirkan dipersidangan sebagai alat bukti yaitu warkah Permohonan Penerbitan sertifikat pengganti ; -----

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian kepada Tergugat tersebut didasarkan pada kedudukan Tergugat sebagai Pejabat yang diberikan wewenang untuk menahan dan menyimpan segala berkas/warkah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Kelima Belas Penerbitan Sertipikat Pengganti Pasal 138 yang berbunyi : -----

- (1) Dst...
- (2) Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah didepan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan ; -----
- (3) Dst...
- (4) Dst....
- (5) Sebagai tindak lanjut pengumuman akan diterbitkannya sertifikat pengganti, maka dibuat Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Penerbitan sertipikat pengganti dengan menggunakan daftat isian 304A ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, Majelis tidak melihat adanya persyaratan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Haji Nur Hasyim kepada Kepala Kantor Pertanahan yang memohon untuk diterbitkan sertifikat pengganti objekum litis dengan alasan bahwa terhadap sertifikat aslinya dengan No. 130, 131 dan 132 yang terbit pada tahun 1990 telah hilang dihubungkan dengan bukti Surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dengan No. 145/19-35/XI/2015 tertanggal 24 Nopember 2015 perihal Revisi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 1343/19-35/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang menyatakan/berpendapat bahwa belum terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan sertifikat Hak Milik No. 130, 131 dan 132/Kelurahan Kejayan atas nama Haji Nur Hasyim yang diterbitkan tanggal 22 Juni 1990 (vide bukti P-5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam masing-masing bidang tanah telah terbit sertifikat ganda sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan hukum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti jual beli antara Nyoto Hadi (orang Tua Para Penggugat) dengan Haji Nur Hasyim (orang tua para Tergugat II Intervensi) berdasarkan Ikatan Jual Beli (IJB) No. 4 tanggal 3 Pebruari 1990 untuk Sertipikat Hak Milik No. 130 (vide bukti P-11), IJB No. 10 tanggal 3 Pebruari 1990 untuk Ssertipikat Hak Milik No. 131 (vide bukti P-14) dan IJB No. 7 tanggal 3 Pebruari 1990 (Vide bukti P-17) untuk Sertipikat Hak Milik No. 132

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Justisia Soetandio, SH. yang menunjukkan bahwa secara hukum suami/orang tua para Penggugat yang bernama Nyoto Hadi adalah pemilik dari bidang tanah yang menjadi bagian dari sertifikat No. 130, 131 dan 132 yang kesemuanya diterbitkan pada tahun 1990 berdasarkan jual beli, dimana dalam klausula tersebut telah disepakati oleh para pihak dalam masing-masing Ikatan Jual Beli tersebut di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang pada pokoknya didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi jual beli pada tanggal 3 Februari 1990 terhadap bidang sawah yang telah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 130, Sertipikat Hak Milik No. 131 dan Sertipikat Hak Milik No. 132 yang diterbitkan pada tahun 1990 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan yang diajukan oleh Haji Nur Hasyim atas permohonan penerbitan sertipikat pengganti objek sengketa in litis dengan alasan bahwa sertipikat asli atas nama Haji Nur Hasyim telah hilang adalah suatu keadaan hukum yang tidak benar, karena asli sertipikat No. 130, 131 dan 132 terbit tahun 1990 berada ditangan para Penggugat (ahli waris Nyoto Hadi), sehingga terhadap Penerbitan Sertipikat Pengganti objeklum litis terdapat cacat hukum administratif ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan terutama Pasal 106, dan 107 huruf i yang menyatakan bahwa salah satu alasan dapat dibatakannya Hak Atas Tanah adalah apabila terdapat kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ; -----

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah

No. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak ada konstruksi yuridis yang memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota ataupun Kabupaten dalam suatu lokasi tanah terbit 2 Buku Tanah atau 2 sertipikat yaitu sertipikat aslinya dan sertipikat penggantinya yang keberadaan kedua sertipikat tersebut dinyatakan tidak dapat dibatalkan atau masih diakui keabsahannya ; ----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu didalam azas-azas umum pemerintahan yang baik terdapat azas kecermatan dan ketelitian yang mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan teliti mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Tergugat dalam melakukan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Pengganti objek sengketa dilakukan dengan *tidak cermat* yaitu dengan fakta adanya penguasaan pihak lain, dimana Asas Kecermatan menghendaki *"Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua*
kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi " (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002), dan secara *Prosedur Formal* Tergugat telah pula tidak dapat membuktikan kelengkapan *persyaratan untuk terbitnya sertifikat pengganti* sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Pengganti *objektum litis* adalah telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian patut dan adil menyatakan dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan sekaligus mencoret Sertipikat Pengganti *Objectum litis* dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Juncto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor :
51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Pasuruan berupa : -----

2.1. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal 22

Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19

Nopember 2001, seluas 5.640 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

2.2. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal 22

Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19

Nopember 2001, seluas 10.075 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

2.3. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal 22

Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19

Nopember 2001, seluas 19.450 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----

3.1. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal 22

Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19

Nopember 2001, seluas 5.640 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

3.2. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal 22

Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19

Nopember 2001, seluas 10.075 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

3.3. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal 22

Nopember 2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19

Nopember 2001, seluas 19.450 M², atas nama Haji Nur Hasyim ; -----

4. Membebaskan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk

membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 344.000,- (Tiga

ratus empat puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari SENIN tanggal 8 Agustus 2016 oleh kami LIZA VALIANTY SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI HARTOMO SN, SH.MH. dan MERNA CINTHIA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu ASYHARYADI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARI HARTOMO SN, SH.MH.

LIZA VALIANTY, SH.MH.

MERNA CINTHIA, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ASHARIYADI, SH.

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
4. Kepaniteraan Rp. 303.000,-
- J u m l a h Rp. 344.000,-

(Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ; -----

CATATAN I :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 11 Agustus 2016 Pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 33/G/2016/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 11 Agustus 2016 untuk yang Kesatu ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari FAYAKUN, SH.MHum.MM. selaku Kuasa Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Agustus 2016 ; -----

P A N I T E R A,

Ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.

NIP. 19590320 198703 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN II :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 11 Agustus 2016 Pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 33/G/2016/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 11 Agustus 2016 untuk yang Kedua ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari YAKOBUS WELIANTO, SH.M.Hum. selaku Kuasa Para Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2016 ; -----

PANITERA,

Ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.

NIP. 19590320 198703 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)